

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal ini mengandung pengertian pokok negara hukum, bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh dan juga berdasarkan atas hukum, jadi bukanlah berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu Negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia)

¹Lihat pasal 27 ayat (1)

²Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 32

4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.²

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang warga Negara dan tidak terkecuali kepada seorang tersangka, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia harus direalisasikan, khususnya di dalam penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti apakah suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³

Dalam menjalankan hukum, khususnya hukum pidana apa yang diatur dalam (KUHAP) adalah cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dan melindungi warga Negara. Sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban dan tidak terkecuali dari sipelanggar hukum itu sendiri.

Hukum acara pidana harus benar-benar direalisasikan secara benar dan tepat karena pada realita kehidupan masyarakat terkadang seorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana pada tahap penyelidikan dan penyidikan saat seorang yang disangka diinterogasi sering mendapat perlakuan atau tindakan

³Moch. Faizal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2001, hlm 1

sewenang-wenang dari penyidik kepolisian terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan baik secara kemanusiaan dan hukum.

Seorang tersangka belum tentu adalah seorang yang benar-benar melakukan suatu tindak pidana hanya patut diduga sebelum itu dibuktikan dalam persidangan dan dinyatakan bersalah oleh hakim. Pengertian dari KUHAP tersangka itu sendiri termuat dalam Pasal 1 angka 14 adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Seorang tersangka yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dan penyiksaan dari penyidik, sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum acara pidana Indonesia. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁴

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 (KUHAP) berbunyi bahwa:

⁴Lihat pasal 1 butir 5 KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.⁵

Kedua istilah tersebut di atas mempunyai pengertian yang berbeda, meskipun tindakan-tindakan penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan bahkan merupakan suatu kesatuan dan penyelidikan hanyalah salah satu cara atau metode daripada penyidikan.

Dalam Bab I (KUHP), diatur tentang pengertian penyelidik yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *“Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan”*.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang penyidik yang berbunyi sebagai berikut : *“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”*.

Penyelidik dalam melaksanakan wewenangnya bukan didasarkan atas kekuasaan akan tetapi pada tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 angka

(1) huruf b (KUHP) mengenai wewenang penyelidik adalah :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat-surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

⁵Lihat Pasal 1 butir 2 KUHP

Mengenai hak-hak tersangka diatur di dalam Bab VI Pasal 50-68. Di dalam KUHAP juga mengenal asas *inquisitor lunak* artinya seorang tersangka dalam suatu proses pemeriksaan awal tersebut tidak diperlakukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek.⁶ Tersangka berhak dengan bebas memberikan jawaban atas pertanyaan dari penyidik. Dengan ketentuan ini, tersangka tidak dapat dipaksa atau diancam untuk mengaku bersalah. Dengan demikian, tujuan pemeriksaan awal oleh penyidik bukan dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan tersangka, melainkan untuk memperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang disangkakan kepadanya.

Selain itu setiap saat tersangka diberi hak berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Penasihat hukum harus menjelaskan kepada tersangka pada saat pemeriksaan atas setiap pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik. peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya.

Sebagai contoh dari kekerasan yang dialami oleh seorang tersangka yang mendapat kekerasan saat proses penyidikan adalah di Kepulauan Riau, yang bernama Supriyanto adalah seorang satpam yang disiksa agar memberi pengakuan

⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 24

terlibat dalam pembunuhan Puti Megah Umboh isteri Polda (Polisi Daerah) Kepulauan Riau.⁷

Contoh kasus kekerasan lainnya dialami oleh 2 (dua) orang mahasiswa Yogyakarta. Mereka dituduh terlibat aksi pembakaran mobil di daerah Salemba saat melakukan aksi demo menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersama mahasiswa yang lainnya di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut pengakuan mereka pada saat diperiksa dan disidik mereka mendapatkan perlakuan kekerasan, di antaranya dipukul dan disuruh melepas pakaian saat pemeriksaan. Ada pula mahasiswa yang dilempar dengan helm milik petugas. Hal itu dilakukan polisi agar mereka mau mengakui bahwa merekalah tersangka dari kasus kerusakan mobil tersebut, padahal mereka tidak mengetahui kejadiannya. Kedua mahasiswa dari yogya tersebut akhirnya meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.⁸ Berkaitan dengan urain seperti yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka yang Mengalami Kekerasan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan”**

⁷<http://www.hukumonline.com/berita/baca/It4eeac8495dd74/Iilma-pelanggaran-kuhapyang-dominan>.

⁸<http://news.detik.com/read/2012/04/05/175115/1886265/10/dituduh-ikut-aksi-rusuh-di-jakarta-2-mahasiswa-yogya-ngadu-ke-lbh>

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas diambil rumusan masalah yakni:

Apakah KUHAP sudah memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka yang mengalami kekerasan dalam proses penyelidikan dan penyidikan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuannya yaitu:

Untuk mengetahui Apakah KUHAP sudah memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka yang mengalami kekerasan dalam proses penyelidikan dan penyidikan

1.4 Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini yang berjudul perlindungan hukum terhadap tersangka yang mengalami kekerasan dalam penyelidikan dan penyidikan diharapkan dapat memberikan sumbangsi pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Kegunaan secara teoritis : Kegunaan utama dari penelitian ini adalah menambah bahan-bahan ilmiah dalam melihat persoalan-persoalan dan fenomena-fenomena hukum yang muncul didalam kehidupan masyarakat akibat adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu gambaran nyata tentang bagaimana prosedur maupun cara yang benar dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

2. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum, khususnya yang menyangkut permasalahan perlindungan hukum terhadap tersangka yang mengalami kekerasan dan juga sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang akan menulis penelitian hukum pada bidang permasalahan hukum yang sama

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Kegunaan secara praktis yaitu untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga dari hasil penelitian ini bisa sebagai saran dan masukan bagi lembaga-lembaga yang ada dalam sistem peradilan pidana dalam upaya menegakkan hukum dan pembaruan hukum pidana.
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka yang mengalami kekerasan dalam penyelidikan dan penyidikan.

1.5 Keaslian

Penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap tersangka yang mengalami kekerasan dalam penyelidikan dan penyidikan sudah ada.

Analisis perlindungan hukum hak tersangka dan potensi pelanggarannya pada penyidikan perkara pidana oleh Agus Sri Mojiono Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Nopember 2009 membahas bagaimana perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana dan

bagaimana potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana.

Perbedaan penelitian ini yang membedakan dari yang lain adalah membahas pada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka yang mengalami kekerasan dan juga bagaimana kekuatan maupun keabsahan dari keterangan tersangka yang mengalami kekerasan, sedangkan skripsi yang sudah ada tidak ada pembahasan mengenai upaya hukum maupun keabsahan dari keterangan tersangka yang mengalami kekerasan.

1.6 Metode Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” namun kemudian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penialain
2. Suatu tehnik yang umum bagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁹

Isu hukum yang telah ditetapkan sangat menentukan pada metode penelitian yang akan digunakan. Apabila pendekatan tidak tepat, maka esensi penelitian tidak akurat dan kebenarannya dapat digugurkan. Sama halnya dengan penelitian hukum, dengan pendekatan berbeda, kesimpulannyapun akan berbeda.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press, 2010, Hal. 5.

¹⁰ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2006, Hal. 56.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis suatu permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Adapun pendekatan masalah untuk mengumpulkan bahan dan membahas isu hukum digunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹²

Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai analisis penelitian karena peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum yang menjadi bahan analisa dalam penelitian ini. Peraturan perundang-undangan pada umumnya berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat bagi semua orang yang berada di wilayah peraturan perundang-undangan tersebut.¹³

¹¹<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2011, Hal.93.

¹³*Ibid* Hlm. 95

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan ataupun rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi dua (2) yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Penggunaan bahan hukum sekunder untuk memberikan petunjuk terhadap bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

¹⁴*Ibid* Hlm.141

¹⁵*Ibid* Hlm.145

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan disajikan guna memudahkan para pembaca dapat mengetahui secara jelas garis besar pembahasan yang akan diuraikan selanjutnya. Dalam skripsi ini terdapat 4 (empat) bab yang merupakan suatu rangkain yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan : Bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada pada penelitian ini

Bab III : Pembahasan. Bab ini merupakan bab inti dari penulisan yang berisi uraian tentang pembahasan dari rumusan permasalahan yang telah menjadi titik fokus kajian dalam penelitian ini yang terdiri dari permasalahan utama yang memuat tentang perlindungan hukum terhadap tersangka yang mengalami kekerasan dalam penyelidikan dan penyidikan.

Bab IV : Penutup. Pada bab ini merupakan akhir dari penulisan penelitian yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan permasalahan dari pembahasan yang telah diuraikan.